



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua diubah Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Bnegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggota BPD antar waktu adalah anggota BPD yang diangkat sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk mengisi masa jabatan anggota BPD yang kosong.
14. Panitia pengisian keanggotaan BPD adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-Tokoh masyarakat di desa setempat yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengisian keanggotaan BPD secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang berfungsi untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

16. Wilayah keterwakilan adalah pembagian wilayah Desa menjadi wilayah keterwakilan yang didasarkan pada pengelompokan beberapa RT atau RW di Desa setempat.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD

#### Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai fungsi penyelenggara pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2500 jiwa, 7 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa, 9 orang anggota.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

#### Bagian Kesatu

#### Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

#### Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD, Kepala Desa membentuk Panitia yang keanggotaannya terdiri dari perangkat desa, pengurus RT/RW, unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Desa setempat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Anggota
- (3) Penentuan komposisi susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam musyawarah Desa.
- (4) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan

sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dan 2 (dua) orang diantaranya dari perangkat Desa.

#### Pasal 5

- (1) Panitia yang berasal dari unsur perangkat Desa tidak diperbolehkan untuk dicalonkan menjadi anggota BPD.
- (2) Apabila diantara anggota Panitia ada yang dicalonkan sebagai anggota BPD maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (3) Apabila diantara panitia ada yang mengundurkan diri atau berhalangan, maka kedudukannya digantikan orang lain dari unsur yang diwakili.
- (4) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

Panitia pengisian keanggotaan BPD bertugas :

- a. menentukan jadwal proses pelaksanaan penetapan pengisian anggota BPD;
- b. menentukan jumlah keanggotaan BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa setempat;
- c. menetapkan wilayah keterwakilan;
- d. melakukan pendaftaran dan penelitian persyaratan bakal calon anggota BPD;
- e. menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan penetapan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDesa;
- f. membuat Berita Acara pelaksanaan penetapan pengisian anggota BPD;
- g. melaporkan pelaksanaan hasil penetapan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
- h. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penetapan pengisian anggota BPD.

#### Bagian Kedua

#### Pengisian, Pencalonan dan Persyaratan Anggota BPD

#### Pasal 7

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

- (2) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD oleh Panitia.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum dan/atau paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan musyawarah perwakilan pengisian BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- (3) Calon anggota anggota BPD yang disepakati untuk menjadi anggota BPD ditungkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 9

Tahapan awal pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan:

- a. panitia membagi wilayah desa menjadi daerah-daerah keterwakilan sesuai dengan jumlah kebutuhan anggota BPD;
- b. pembagian wilayah Desa menjadi daerah keterwakilan sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan pada pengelompokan beberapa RT atau RW atau pengelompokan cara lain yang disepakati bersama oleh warga masyarakat Desa;
- c. jumlah wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 10

Tahapan penetapan pengisian anggota BPD adalah :

- a. panitia menetapkan jumlah anggota di tiap wilayah keterwakilan;
- b. panitia menetapkan bakal calon yang telah memenuhi syarat menjadi calon yang berhak dipilih dan diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan;
- c. jumlah calon untuk masing-masing wilayah keterwakilan adalah minimal 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang akan ditetapkan diwilayah keterwakilan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- d. pelaksanaan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang ditentukan oleh Panitia;

- e. yang berhak mengikuti musyawarah perwakilan adalah ketua RT/RW, dan unsur perwakilan masyarakat dari masing-masing RT yang mempunyai hak pilih dengan memperhatikan keterwakilan perempuan; dan
- f. musyawarah dilakukan dimasing-masing daerah keterwakilan.

#### Pasal 11

Yang dapat dicalonkan/mencalonkan diri sebagai anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan/atau kegiatan organisasi terlarang;
- e. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- f. berumur paling rendah 20 (dua puluh tahun) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- i. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir secara terus menerus.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Anggota BPD

#### Pasal 12

- (1) Musyawarah penetapan keanggotaan BPD dilaksanakan dalam satu rapat khusus yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh :
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Ketua RT/RW;
  - c. Tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang ada didesa setempat.
- (2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.

- (3) Calon yang memperoleh suara terbanyak atau yang telah disepakati dalam musyawarah dihadirkan oleh Panitia untuk ditetapkan menjadi anggota BPD.
- (4) Rapat penetapan anggota BPD dipimpin oleh ketua Panitia.
- (5) Penetapan anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara, ditandatangani oleh Panitia dengan dilampiri tandatangan peserta rapat yang hadir.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penetapan anggota BPD.

#### Pasal 13

- (1) Panitia melaporkan hasil penetapan anggota BPD kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara penetapan anggota BPD.
- (2) Laporan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan rapat penetapan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengusulkan peresmian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil penetapan anggota BPD dari Kepala Desa.

#### Bagian Keempat

##### Peresmian dan Pelantikan

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa, Bupati meresmikan anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang peresmian keanggotaan BPD, maka yang bersangkutan sudah harus dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



- (3) Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di Desa setempat atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati/Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (5) Ketentuan pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

##### Pasal 16

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Susunan organisasi keanggotaan BPD adalah sebagai berikut :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.

##### Pasal 17

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersana Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

##### Pasal 18

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

#### Pasal 19

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 20

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dikelola oleh sekretaris BPD dan digunakan untuk :
  - a. pemberian honor/uang sidang anggota BPD;
  - b. alat tulis kantor;
  - c. biaya perjalanan dinas BPD; dan
  - d. makan minum rapat.
- (2) BPD mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya disahkan oleh Camat.
- (3) Besaran pemberian hak dan biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak :
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; dan
  - d. memilih dan dipilih.

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota BPD juga mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi atau tunjangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pimpinan dan anggota BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

#### Pasal 22

Pimpinan dan Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 23

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta lembaga-lembaga Desa yang lain.

#### Pasal 24

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- f. sebagai pelaksana proyek Desa;
- g. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

## BAB V

### TATA TERTIB RAPAT BPD

#### Pasal 25

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat :
  - a. waktu musyawarah BPD;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - c. tata cara musyawarah BPD;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - e. pembuatan Berita Acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

#### Pasal 26

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan yang ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

#### Pasal 27

- (1) Rapat dimulai dan dipimpin oleh pimpinan BPD jika daftar hadir telah ditandatangani oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Jika penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi quorum, maka

pimpinan rapat dapat menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat pertama batal.

#### Pasal 28

- (1) Sesudah rapat dibuka, sekretaris BPD membacakan susunan acara dan tata tertib rapat yang dijadwalkan untuk dimintakan persetujuan dari para anggota yang hadir.
- (2) Susunan acara rapat dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir, dan apabila telah disepakati oleh para anggota, maka rapat dapat dilanjutkan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara, setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat.
- (2) Giliran berbicara menurut urutan kesempatan yang diberikan pimpinan rapat sesuai dengan kepentingan pembicaraan.
- (3) Pembicaraan mengenai suatu masalah dilakukan dalam dua tahap, kecuali rapat menentuka lain.
- (4) Pembicaraan tidak diperbolehkan menyimpang dari pokok masalah yang dibahas, dan bila terjadi maka pimpinan rapat harus memperingatkan dan meminta pembicara kembali pada pokok masalah yang dibahas.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa suatu masalah yang dibahas telah cukup untuk menentukan suatu kesimpulan, maka pimpinan rapat atas kesepakatan anggota yang hadir menyampaikan kesimpulan rapat.
- (2) Setelah selesai rapat, sekretaris BPD segera menyusun risalah rapat yang memuat :
  - a. acara rapat;
  - b. daftar hadir anggota;
  - c. pokok masalah yang dibahas;
  - d. pokok-pokok pembicaraan para anggota; dan
  - e. pokok-pokok kesimpulan.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar Keputusan BPD.

## BAB VI

### PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

#### Pasal 31

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa keanggotaannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - d. melanggar ketentuan yang tertuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
  - e. tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan; dan
  - f. terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian keanggotaan BPD diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota BPD 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## BAB VII

### ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal anggota BPD berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebelum masa keanggotaan BPD berakhir, dilakukan pengisian anggota BPD antar waktu.

- (2) Pengisian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari calon yang berada dibawah urutan anggota BPD yang diberhentikan dalam satu wilayah keterwakilan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengisiannya dilakukan secara musyawarah diwilayah keterwakilan dimaksud.

#### Pasal 34

- (1) Calon anggota BPD antar waktu diusulkan peresmiannya oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Peresmian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelantikan anggota BPD antar waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (4) Pelantikan anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Pada saat pelantikan, anggota BPD antarwaktu mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Jumlah dan keanggotaan BPD yang ditetapkan dan diresmikan dengan Surat Keputusan Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya berakhir.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 14 Seri D ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 19 September 2016

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang.

pada tanggal 21 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 6  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Desa yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, khususnya untuk mendapatkan figur anggota BPD yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi desa dalam menyongsong era kemajuan desa, dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen-dokumen yang telah dimiliki atau berupa keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang.

Huruf a

Dibuktikan dengan KTP

Huruf b

Surat Pernyataan

Huruf c

Surat Pernyataan

Huruf d

Surat Pernyataan

Huruf e

Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat SLTP atau sederajat maksudnya adalah :

Lulus ujian dan berijazah SLTP/sederajat dibuktikan dengan ijazah dan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Huruf f

Batas usia 20 (dua puluh ) tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan dan tahun sejak pendaftaran.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2016 NOMOR 6